

DAFTAR PUSTAKA

1. Refrensi Buku

- Abror. Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Ali, Achmad. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ali Wafa. Moh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang : Yasmi, 2018
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta:Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahatm* Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadrian Endang, Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hayati, Nur. *Iddah dalam Perceraian*, Jurnal Warta Edisi 62: 2019.
- Irianto, Sulisty. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Isna Wahyudi, Muhammad. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Jonaedy Efendi dan Johny Ibrahim (eds), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Depok: Prenamedia Group, 2016.
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musawwamah. Siti, *Aksetabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*, Jakarta: Kementerian Agama Republic Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
- Muzammil. Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*, Abdul Kahar Muzakkir et al. Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2017.

Saebani. Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka setia, 2001.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sofiandi, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, et al. Riau: PT. Indragiri Dot.Com, 2019.

Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.

2. Refrensi Al-Qur'an dan Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Jabal, 2010.

Syaikh Abdur Rahman Al Jaziriy, *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahibi Al-Arbi'a*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011.

3. Refrensi Jurnal

Amir, Ria Rezky. *Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*. Jurnal Al-Muizzah, Vol, 1, No. 1, 2018.

Azizah. Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam" Al-'Adalah, Vol. X, No.4 2012.

Bahri, Syamsul. *Konsep nafkah dalam hukum islam*, Jurnal ilmu hukum No. 66, Th.XVII: 2015.

Harahap, Risalan Basri. "Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 2, 2018.

Musawwamah. Siti, "Penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Ikhtiar Pemberdayaan Perempuan di Lembaga Peradilan", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15 (1), 2020, Muslimin, Ahmad. *Iddah dan Ihdad Wanita Modern*, Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 2, 2017.

Ramdani, Riyan. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama", Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021.

Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib*, Vol XV, No 1, Juni 2016

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pdana Anak" Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 3, 2015

Susilo, Edi. *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir*, Jurnal Al-Hukama, Vol 06, No. 2: 2016.

Sutrisno dan Fenty Puluhulawa, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi” *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Wahyuni, Sri “Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri”, *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008.

Wibisana. Wahyu, “Pernikahan dalam Islam” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, Vol. 14 No. 2, 2016.

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.1 No. 2, Mei 2014.

4. Refrensi Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam dilengkapi Undang-Undang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2018.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2018.

5. Refrensi Skripsi

M. Saekhoni, “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Sari, Ratna. “Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz” (Analisis putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT)”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Mufti, Zian. “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Azas Kepastian (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

6. Refrensi Internet

Atiqah, Dewi. “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman> -depan/artikekl/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asa-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan, diakses tanggal 18 April 2021